



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 087/VIII/KIBANTEN-PS/2021

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 087/VIII/KIBANTEN-PS/2021 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Rekonvasi Bhumi

Alamat : Jl. RH. Joenoes Somantri No 4/20 Tembong Serang Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang

Alamat : Jl. Letnan Jidun, Lontar Baru, Kecamatan Serang Kota Serang  
Banten 42115

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 27 Desember 2021 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 087/VIII/KIBANTEN-PS/2021, antara pihak Pemohon LSM Rekonvasi Bhumi dengan pihak Termohon Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang yang diwakili oleh Drs. Yurani, M.Si selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang, serta dimediasi oleh Mediator Heri Wahidin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa para pihak bersepakat untuk menyepakati hasil mediasi.
2. Bahwa dokumen yang dimohonkan Pemohon pada Pasal 1 angka 1 dapat diberikan Termohon kepada Pemohon.
3. Dokumen diserahkan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Serang pada hari Selasa, 28 Desember 2021 Pukul 10.00 WIB.

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

S A L I N A N  
Komisi Informasi Provinsi Banten

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.


Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Hilman sebagai Ketua merangkap Anggota, Nana Subana dan Lutfi masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Rudianto sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.




Ketua Majelis

(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Nana Subana)

Anggota Majelis

  
(Lutfi)



Panitera Pengganti

(Rudianto)

Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 27 Desember 2021

Panitera Pengganti  
  
  
(Rudianto)

SALINAN  
Komisi Informasi Provinsi Banten